



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR : 553/UN6.RKT/Kep/HK/2020

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan uji konsekuensi sebagaimana amanat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677)
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
16. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS PADJADJARAN;
- PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Universitas Padjadjaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 Juni 2020

REKTOR



RINA INDIASTUTI

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat Unpad;
2. Ketua Senat Akademik Unpad;
3. Para Wakil Rektor di Lingkungan Unpad;
4. Para Dekan di lingkungan Unpad;
5. Para Direktur di lingkungan Unpad;
6. Para Sekretaris Direktorat di lingkungan Unpad.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 553/UN6.RKT/Kep/HK/2020

TANGGAL : 17 Juni 2020

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA UNIVERSITAS PADJADJARAN**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Biodata mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	
2	Data nilai mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan		
3	Soal dan jawaban ujian tes masuk	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan	
4	Proposal penelitian mahasiswa	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan	Dibuka setelah penelitian selesai dan ada persetujuan tertulis dari penulis	Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual	
5	Daftar riwayat studi mahasiswa	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	

6	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	
7	Biodata alumni	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	
8	Borang akreditasi dan data pendukung borang	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan		
9	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dibuka setelah mendapat persetujuan pimpinan dan setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai atau pada saat proses audit	Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar kompetitor	
10	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang dan jasa	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat		Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
11	Hasil Detail Engineering Design (DED) dari Konsultan Perencana	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015		Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten	
12	Dokumen penawaran	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015		Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten	

13	Laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten	
14	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	
15	Data pribadi dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	
16	Data penilaian hasil rekrutmen dan seleksi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	
17	Data gaji dan tunjangan, remunerasi dosen dan pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	
18	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	
19	Soal dan jawaban ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan	
20	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja atau perilaku individu pejabat atau staf	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	

21	Dokumen perjanjian kerja sama	Pasal 44 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	sampai masa perjanjian berakhir dan ada persetujuan tertulis para pihak atau pada masa audit		
22	Data pribadi mitra kerja sama	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan		
23	Proposal Penelitian	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual	
24	Nilai Proposal	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)		
25	Nilai Monitoring Evaluasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)		
26	Nilai Seminar Hasil	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)		
27	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan aplikasi, Username dan Password Akun	1. Pasal 16 ayat 1 butir b, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.	Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem Universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privat		

28	Data rekam medis pada Rumah Sakit Pendidikan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III Tahun 2008 Tentang Rekam Medis	Dibuka atas permintaan Pasien, perintah pengadilan, permintaan undang-undang, untuk penelitian tanpa menyebutkan identitas pasien	Dapat mengungkap data pribadi	
----	--	---	---	-------------------------------	--

REKTOR,



RINA INDIASTUTI